BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR: B/ 391 /KPTS/II.03/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DAERAH (TKD)
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi formasi tenaga kesehatan yang belum dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dapat dipenuhi dengan mempekerjakan Tenaga Kontrak Daerah (TKD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengalihan dan Pemberhentian Tenaga Kerja Sukarela menjadi Tenaga Kontrak Daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

OPD | KABAG HUKUM
7

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak daerah (TKD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Tenaga Kontrak daerah (TKD) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengangkatan Tenaga Kontrak daerah (TKD) sebagaimana dimaksud diktum kesatu untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas.

KETIGA : Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Kontrak daerah (TKD) sebagaimana dimaksud diktum kesatu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bkp SDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

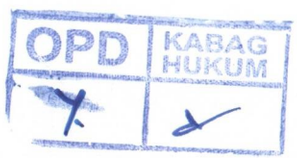
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Juli 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Lampung Barat.

Lampiran Keputusan Bupati Lampung Barat
Nomor : B/ /KPTS/II.03/2019
Tanggal : 2019

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PENEMPATAN (PUSKESMAS/DESA)
1	Eka Yuliana Tajudin	Tribudi Syukur, 13 Juli 1989	D-3 Analis Kesehatan	Gedung Surian
2	Reny Ditauli Manullang	Natar, 23 Agustus 1989	D-3 Analis Kesehatan	Sekincau
3	Dwi Puji Lestari	Pahayu Jaya, 17 Mei 1993	D-3 Analis Kesehatan	Pagar Dewa
4	Anisah	Suka Jaya, 12 Desember 1990	D-3 Farmasi	Gedung Surian
5	Apriliana	Trimulyo, 17 April 1990	D-3 Kebidanan	Gedung Surian
6	Yeli Yantika Ruhyani	Kotabumi, 2 Juni 1995	D-3 Kebidanan	Kebun Tebu
7	Siti Julaeha	Purajaya, 4 Agustus 1995	D-3 Kebidanan	Kebun Tebu
8	Eva Samrotul Fu'adah	Purajaya, 20 September 1992	D-3 Kebidanan	Kebun Tebu
9	Enik Indarti	Lembayan, 21 April 1991	D-3 Kebidanan	Air Hitam
10	Luluk Pratiwi	Giham Sukamaju, 23 Agustus 1991	D-3 Kebidanan	Sekincau
11	Livia Nizaranuki	Tanjung Harapan, 27 April 1993	D-3 Kebidanan	Batu Ketulis/Sumber Rejo
12	Puji Rahayu	Sukajaya, 2 Januari 1994	D-3 Kebidanan	Batu Ketulis/Atar Kuaw
13	Rika Juwita	Baru, 3 Juli 1990	D-3 Kebidanan	Kenali/Sukamakmur
14	Sastri Rahmi Virginia Suri	Bandar Lampung, 25 Januari 1997	D-3 Kebidanan	Batu Brak/Sukaraja
15	Wulan Kurniawati	Bandung, 9 Nopember 1992	D-3 Kebidanan	Liwa
16	Rosa Alpi Susanti	Lombok, 4 Agustus 1994	D-3 Kebidanan	Lombok/Pancor Mas
17	Melva Zonayu	Lombok, 1 Maret 1994	D-3 Kebidanan	Lombok/Sukamaju
18	Watriyah	Suoh, 5 Mei 1991	S-1 Keperawatan dan Profesi Ners	Bandar Negeri Suoh
19	Amzein Megian	Kebun Tebu, 7 Juni 1995	D-3 Keperawatan	Kebun Tebu
20	Faizal Charies	Bandar Lampung, 20 Nopember 1989	D-3 Keperawatan	Fajar Bulan
21	Meliyanti	Cimanuk, 4 Nopember 1988	D-3 Keperawatan	Kenali
22	Dela Elviana	Lombok, 12 Desember 1996	D-3 Keperawatan	Lombok



NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PENEMPATAN (PUSKESMAS/DESA)
23	Fitriyani S	Sumberjaya, 31 Juli 1981	D-3 Kesehatan Lingkungan	Sumberjaya
24	Sulistika Andriyani	Sukapura, 25 nopember 1995	D-3 Kesehatan Lingkungan	Gedung Surian
25	Middiawati	Semarang Jaya, 25 Nopember 1989	D-3 Perawat Gigi	Gedung Surian
26	Meli Ratnasari	Sukapura, 21 Mei 1991	D-3 Perawat Gigi	Kebun Tebu
27	Neti Aliya	Sukananti, 2 Februari 1990	D-3 Perawat Gigi	Fajar Bulan
28	Edi Yanto	Kedamaian, 5 Juni 1978	SPRG	Buay Nyerupa
29	Edho Desvardha Fadillah	Simpangsari, 12 desember 1988	S-1 Kesehatan Masyarakat	Kebun Tebu
30	Nurhadi Rohman	Tugu Ratu, 28 Juni 1995	S-1 Kesehatan Masyarakat	Srimulyo

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	Bkp SDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	